



P U T U S A N

No : 80/Pid.B/2013/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JULIFER TAMBUNAN.**
Tempat lahir : Sigumpar Julu.
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 08 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lumban Tambunan Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMK.
- II. Nama lengkap : **ANDO SIMANJUNTAK.**
Tempat lahir : Sigumpar Julu.
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 03 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lumban Sosor Desa Sigumpar Julu Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMK.
- III. Nama lengkap : **JIMMY SIMANJUNTAK.**
Tempat lahir : Sigumpar Julu.
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 25 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lumban Julu Desa Sigumpar Julu Kecamatan Sigumpar
Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/I/2013/Reskrim, Nomor : SP.Kap/25/I/2013/Reskrim, dan Nomor : SP.Kap/26/I/2013/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 21 Januari 2013, No.Pol: SP.Han/19/I/2013/Reskrim, No.Pol: SP.Han/20/I/2013/Reskrim, dan No.Pol: SP.Han/21/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 17 April 2012, Nomor : Prin - 118/N.2.27/Epp.2/01/2013, Nomor : Prin - 119/N.2.27/Epp.2/01/2013, dan Nomor : Prin - 120/N.2.27/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 13 Maret 2013, Nomor : Prin - 283/N.2.2.7/Ep.2/03/2013, Nomor : Prin - 284/N.2.2.7/Ep.2/03/2013, dan Nomor : Prin - 285/N.2.2.7/Ep.2/03/2013, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 27 Maret 2013, Nomor : 91/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG., Nomor : 92/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG., dan Nomor : 93/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG., sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 15 April 2013, Nomor : 91/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG., Nomor : 92/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG., dan Nomor : 93/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG., sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-152/N.2.27/Ep.2/03/2013, tanggal 27 Maret 2013, atas nama Terdakwa : **JULIFER TAMBUNAN, Dkk.**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-.../KANTIBUM/BLG/03/2013, tanggal 13 Maret 2013, atas nama Terdakwa : **JULIFER TAMBUNAN, Dkk.**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 80/ PEN.PID/2013/PN.BLG., tertanggal 27 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 80/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JULIFER TAMBUNAN, Dkk.**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi**



kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dari KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalyak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang, sesuai Dakwaan Subsidair kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK** berupa pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 06 Juni 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Desa Sigumpar Julu Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan diatas, ketika Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK** duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran dan bermain permainan judi dengan jenis kartu dua atau kartu domino yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) set Kartu Domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dan menyiapkan taruhan masing-masing, kemudian mereka Terdakwa duduk saling berhadapa-hadapan dan selanjutnya salah seorang Terdakwa membagikan kartu kepada Terdakwa yang lain hingga para Terdakwa masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu dan yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah Terdakwa yang membagikan kartu tadi, lalu dilanjut ke sebelah kanan yang membagi kartu domino tersebut, setelah kartu dibuka, mereka Terdakwa dikatakan menang apabila dari 2(dua) kartu yang dimainkan tersebut mendapatkan nilai 9(Sembilan) dan dalam permainan judi ini 2(dua) kartu tertinggi jumlahnya dengan nilai 9(Sembilan) itulah yang tertinggi dan yang menjadi pemenang dilihat dari angka balak yang terbesar dan pembagian kartu berjalan yang berputar kearah kanan dan jika ada nilai yang sama diantara pemain, maka si pemenang dilihat dari angka balak yang terbesar dan yang

5



memenangkan permainan yang menjadi pembagi kartu. Jika setiap pemain tidak dapat lagi menjalankan kartunya, selanjutnya makan setiap pemain menghitung jumlah nilai mata kartunya dan siapa yang paling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya. Jumlah taruhan setiap kali permainan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain. Dalam permainan judi kartu dua tersebut, yang menjadi bandarnya sistemnya bergantian, siapa yang menang pada putaran permainan atau siapa yang mengambil uang taruhan setelah menang, maka dialah yang menjadi bandarnya (yang membagi kartu). Kegiatan itu bergantian terus menerus yang menjadi bandarnya. Sesaat sebelum mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa ANDO SIMANJUNTAK mengalami kekalahan sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), Terakwa JULIFER TAMBUNAN mengalami kekalahan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), Terdakwa JIMMY SIMANJUTAK mengalami kekalahan sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah). Begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang ketika tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa, akan tetapi satu orang main yang bernama MAKMUR SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri, dan petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar. Pada hal Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan diatas, ketika Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK** duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran dan



⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bermain permainan judi dengan jenis kartu dua atau kartu domino yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) set Kartu Domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dan menyiapkan taruhan masing-masing, kemudian mereka Terdakwa duduk saling berhadapa-hadapan dan selanjutnya salah seorang Terdakwa membagikan kartu kepada Terdakwa yang lain hingga para Terdakwa masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu dan yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah Terdakwa yang membagikan kartu tadi, lalu dilanjut ke sebelah kanan yang membagi kartu domino tersebut, setelah kartu dibuka, mereka Terdakwa dikatakan menang apabila dari 2(dua) kartu yang dimainkan tersebut mendapatkan nilai 9(Sembilan) dan dalam permainan judi ini 2(dua) kartu tertinggi jumlahnya dengan nilai 9(Sembilan) itulah yang tertinggi dan yang menjadi pemenang dilihat dari angka balak yang terbesar dan pembagian kartu berjalan yang berputar kearah kanan dan jika ada nilai yang sama diantara pemain, maka si pemenang dilihat dari angka balak yang terbesar dan yang memenangkan permainan yang menjadi pembagi kartu. Jika setiap pemain tidak dapat lagi menjalankan kartunya, selanjutnya makan setiap pemain menghitung jumlah nilai mata kartunya dan siapa yang paling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya. Jumlah taruhan setiap kali permainan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain. Dalam permainan judi kartu dua tersebut, yang menjadi bandarnya sistemnya bergantian, siapa yang menang pada putaran permainan atau siapa yang mengambil uang taruhan setelah menang, maka dialah yang menjadi bandarnya (yang membagi kartu). Kegiatan itu bergantian terus menerus yang menjadi bandarnya. Sesaat sebelum mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa ANDO SIMANJUNTAK mengalami kekalahan sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), Terakwa JULIFER TAMBUNAN mengalami kekalahan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), Terdakwa JIMMY SIMANJUTAK mengalami kekalahan sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah). Begitulah permainan dilakukan secara berulang-ulang ketika tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa, akan tetapi satu orang main yang bernama MAKMUR SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri, dan petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uangpecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar. Pada hal Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI HUMALA TAMBUNAN** menerangkan :

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa permainan perjudian yang saksi maksud adalah permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sebelum menangkap Para Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir ada permainan judi, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi bersama Troy Sitanggung melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir sekira pukul 22.30 Wib, saat itu saksi melihat 4(empat) orang sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh diatas meja, lalu saksi dan Troy Sitanggung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, namun 1(satu) orang atas nama Makmur Simanjuntak berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Makmur Simanjuntak tinggal di Desa Sigumpar Julu Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, namun saat dilakukan pencarian tidak ditemukan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepluh ribu rupiah) sebanyak 2



(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Para Terdakwa apakah Para Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut, ternyata Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. TROY SITANGGANG menerangkan :

- Bahwa permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sebelum menangkap Para Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib, Humala Tambunan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir ada permainan judi, kemudian Humala Tambunan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi bersama Humala Tambunan melakukan penyelidikan dan pengecekan,



dan tiba di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir sekira pukul 22.30 Wib, saat itu saksi melihat 4(empat) orang sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh diatas meja, lalu saksi dan Humala Tambunan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, namun 1(satu) orang atas nama Makmur Simanjuntak berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Para Terdakwa apakah Para Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut, ternyata Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir adalah merupakan tempat dimana orang biasa lalu lalang/lewat dan orang dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **TERDAKWA JULIFER TAMBUNAN** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Ando Simanjuntak dan Jimmy Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Makmur Simanjuntak melarikan diri;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Ando Simanjuntak dan Jimmy Simanjuntak, pihak kepolisian berhasil menemukan : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning yang disita polisi tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan bersama Ando Simanjuntak, Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak saat bermain judi dua kartu. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar adalah uang yang dijadikan sebagai taruhan oleh Terdakwa bersama Ando Simanjuntak, Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak;



- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi jenis dua kartu, namun bermain bersama-sama dengan Ando Simanjuntak, Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak baru pertama sekali;
- Bahwa permainan judi tersebut baru saja berlangsung sehingga Terdakwa belum tahu siapa yang menang;
- Bahwa cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk iseng-iseng menghabiskan waktu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dua kartu dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi;

2. **TERDAKWA ANDO SIMANJUNTAK** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Julifer Tambunan dan Jimmy Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi;



- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Makmur Simanjuntak melarikan diri;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Julifer Tambunan dan Jimmy Simanjuntak, pihak kepolisian berhasil menemukan : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning yang disita polisi tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan bersama Julifer Tambunan, Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak saat bermain judi dua kartu. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar adalah uang yang dijadikan sebagai taruhan oleh Terdakwa bersama Julifer Tambunan, Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi jenis dua kartu, namun bermain bersama-sama dengan Julifer Tambunan, Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak baru pertama sekali;
- Bahwa permainan judi tersebut baru saja berlangsung sehingga Terdakwa belum tahu siapa yang menang;
- Bahwa cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu,



selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk iseng-iseng menghabiskan waktu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dua kartu dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi;

3. **TERDAKWA JIMMY SIMANJUNTAK** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Julifer Tambunan dan Ando Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Makmur Simanjuntak melarikan diri;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Julifer Tambunan dan Ando Simanjuntak, pihak kepolisian berhasil menemukan : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning yang disita polisi tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan bersama Julifer Tambunan dan Ando Simanjuntak dan Makmur



Simanjuntak saat bermain judi dua kartu. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar adalah uang yang dijadikan sebagai taruhan oleh Terdakwa bersama Julifer Tambunan dan Ando Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi jenis dua kartu, namun bermain bersama-sama dengan Julifer Tambunan dan Ando Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak baru pertama sekali;
- Bahwa permainan judi tersebut baru saja berlangsung sehingga Terdakwa belum tahu siapa yang menang;
- Bahwa cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk iseng-iseng menghabiskan waktu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk melakukan permainan judi jenis dua kartu dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu Domino yang terdiri dari 28(dua puluh delapan) lembar kartu berwarna kuning;
- Uang Tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut milik Para Terdakwa yang disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak ditangkap oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak ditangkap oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung, ketika Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar sebelum menangkap Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak, saksi Humala Tambunan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir ada permainan judi, kemudian saksi Humala Tambunan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi



Humala Tambunan bersama saksi Troy Sitanggung melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir sekira pukul 22.30 Wib, saat itu saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung melihat 4(empat) orang sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh diatas meja, lalu saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Para Terdakwa, namun 1(satu) orang atas nama Makmur Simanjuntak berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar pada saat saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung saat dilakukan pengegedahan, ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa benar 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning yang disita oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung adalah alat yang Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak, dan Terdakwa Makmur Simanjuntak saat bermain judi dua kartu. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar adalah uang yang dijadikan sebagai taruhan oleh Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak, dan Terdakwa Makmur Simanjuntak;
- Bahwa benar cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain



dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak bermain judi tersebut adalah untuk iseng-iseng;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak adalah bertani;
- Bahwa benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir adalah merupakan tempat dimana orang biasa lalu lalang/lewat dan orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

DAKWAAN

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303
Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan Subsida

ir; Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan



tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, ternyata benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak ditangkap oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak ditangkap oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung, ketika Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir tanpa ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau



tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian, ternyata benar pada saat saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggang saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning yang disita oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggang adalah alat yang Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak, dan Terdakwa Makmur Simanjuntak saat bermain judi dua kartu. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar adalah uang yang dijadikan sebagai taruhan oleh Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak, dan Terdakwa Makmur Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, karena pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak dalam keadaan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti. Oleh karenanya Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
4. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1, pada Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair;

2. Ikut serta permainan judi;

Menimbang, bahwa ikut serta artinya melakukan sesuatu secara bersama-sama. Sedangkan permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung



kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian, ternyata benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak ditangkap oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggang pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata benar saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, 1(satu) orang atas nama Makmur Simanjuntak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan diatas kursi, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pemain secara terbuka, setelah empat pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kartu kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, namun dibagikan secara tertutup dan setelah ke empat pemain mendapatkan dua lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan jumlah kartu tertinggi yakni nilai 9(Sembilan), maka dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak bersama-sama bermain judi judi dua kartu, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “ikut serta permainan judi” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;



3. Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa di jalan umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, atau ditempat orang biasa lalu lalang/lewat;

Menimbang, bahwa yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum maksudnya perjudian tersebut dilakukan ditempat orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian, ternyata benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak ditangkap oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggang, ketika Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak dan Makmur Simanjuntak sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir adalah merupakan tempat dimana orang biasa lalu lalang/lewat dan orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak bermain judi dua kartu di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum” sebagaimana dimaksud unsur ketiga diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

4. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang maksudnya perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari instansi/penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian,



ternyata benar sebelum menangkap Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak, saksi Humala Tambunan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir ada permainan judi, kemudian saksi Humala Tambunan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Humala Tambunan bersama saksi Troy Sitanggung melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Kedai Kopi yang terletak di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir sekira pukul 22.30 Wib, saat itu saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung melihat 4(empat) orang sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh diatas meja, lalu saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, namun 1(satu) orang atas nama Makmur Simanjuntak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, dan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Menimbang, bahwa benar 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning yang disita oleh saksi Humala Tambunan dan saksi Troy Sitanggung adalah alat yang Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak, dan Makmur Simanjuntak saat bermain judi dua kartu. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar adalah uang yang dijadikan sebagai taruhan oleh Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, Terdakwa Jimmy Simanjuntak, dan Makmur Simanjuntak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak tidak memiliki ijin dari pihak-pihak



yang berwenang untuk melakukan permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa Julifer Tambunan, Terdakwa Ando Simanjuntak, dan Terdakwa Jimmy Simanjuntak yang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di Kedai Kopi di Desa Sigumpar Julu Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir tanpa ijin dari instansi/penguasa yang berwenang, adalah merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur keempat diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning;
- Uang Tunai sebanyak Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1(satu) set kartu domino sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar berwarna kuning, adalah merupakan



alat atau sarana melakukan kejahatan. Sedangkan Uang Tunai sebanyak Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, adalah hasil dari kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, karena hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, dan Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, dan Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, dan Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **JULIFER TAMBUNAN**, Terdakwa 2. **ANDO SIMANJUNTAK**, dan Terdakwa 3. **JIMMY SIMANJUNTAK**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan dan 15(lima belas) hari;



5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) set kartu Domino yang terdiri dari 28(dua puluh delapan) lembar kartu berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **ASOR OLODAIV SIAGIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, S.H.